

PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SECARA
GIRAL (PEMINDAIBUKUAN) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA
PADANG

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YUDI KURNIAWAN

00 140 132



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2005

No Reg 1957/PK 1/05/05



No. Alumni Universitas

YUDI KURNIAWAN

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/Tgl Lahir : Solok/ 12 Januari 1983 b) Nama Orang tua : Busn Bustami dan Yulia Ningsih c) Fakultas : Hukum d) Jurusan : Hukum Perdata e) No.BP: 00140132 f) Tanggal Lulus : 25 Agustus 2005 g) IPK : 3,12 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) Lama Studi : 5 tahun j) Alamat orang tua : Jl. Uj. Harapan Rt 15 Rw 16 No. 87 Bekasi Utara

PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN SECARA GIRAL (PEMINDAHBUKUAN) PADA BANK NAGARI CABANG UTAMA PADANG

ABSTRAK

Pembayaran dalam dunia perbankan dewasa ini telah banyak menggunakan alat bayar giral yaitu pembayaran dengan pemindahbukuan sejumlah uang. Produk alat bayar giral ini berupa cek, wesel, kartu kredit dan bilyet giro. Alat bayar berupa bilyet giro mulai diminati oleh masyarakat karena pembayaran dengan menggunakan bilyet giro lebih praktis dan aman. Pengaturan tentang bilyet giro ini masih diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 dan belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang dibahas yaitu penerbitan bilyet giro, hak dan kewajiban para pihak, alasan menerbitkan bilyet giro dan kendala yang timbul dalam penerbitan bilyet giro. Metode penelitian yuridis sosiologis, tehnik sampling purposive sampling, metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian yang dilakukan menggambarkan kendala yang timbul di Bank Nagari Cabang Utama Padang yaitu terjadinya peralihan bilyet giro, pembatalan bilyet giro dalam tenggang waktu penawaran dan penerbitan bilyet giro kosong. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul yaitu melakukan pembinaan kepada nasabah, memberikan penjelasan tentang resiko yang timbul dalam peralihan bilyet giro. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan perlunya ketentuan khusus tentang bilyet giro yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana dan dinyatakan lulus pada tanggal 25 Agustus 2005. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama terang	Zefrizal Nurdin SH, MH	Mardalena Haniyah SH, MH	Syahrial Razak SH	Daswirman SH, MH

Menyetujui:

Ketua Jurusan

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati SH, Cn, MH

Nama

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda tangan
No. Alumni Universitas:	Nama	Tanda tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman dewasa ini, telah banyak melahirkan cara-cara pembayaran dalam dunia perbankan yaitu dengan menggunakan alat pembayaran kredit selain penggunaan uang tunai. Masyarakat yang melakukan pembayaran kredit tersebut cenderung menggunakan jasa bank demi kelancaran dan keamanan dalam pemenuhan suatu prestasi tertentu.¹ Dana masyarakat menjadi salah satu sumber terbesar bagi bank karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, tentunya diperlukan suatu cara atau wadah untuk mengumpulkan dana tersebut.

Perbankan dewasa ini telah menyediakan berbagai macam produk dengan segala kemudahan bagi para nasabahnya. Produk perbankan tersebut antara lain : Tabanas, Deposito, Simpanan Giro, Bilyet Giro dan Tabungan Asuransi berjangka. Agar produk bank tersebut menarik minat para calon nasabah, tentunya harus memberikan beberapa kemudahan seperti penarikan dana kapan saja, memiliki banyak cabang ATM, menyediakan fasilitas kemudahan dalam pembayaran dan transfer antar rekening nasabahnya.

Di antara produk bank di atas, penulis akan membahas mengenai simpanan giro. Simpanan Giro dapat berbentuk Giro, Deposito Berjangka, Deposito Tabungan. Dalam proses administrasi oleh bank, simpanan giro dilakukan dengan

¹C. S. T Kansil dan Christine Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153.

membuka tabungan yang disebut rekening giro. Rekening dapat dibuka atas permohonan perorangan atau atas suatu badan usaha sebagai nasabah.

Setiap nasabah yang memiliki rekening giro akan diberikan buku Bilyet Giro dan buku Cek. Keduanya dapat dijadikan alat pembayaran dalam perbankan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar yaitu pada cek merupakan pembayaran berupa uang tunai yang dapat dicairkan sedangkan Bilyet Giro pembayarannya berupa pemindahbukuan rekening giro antar nasabah. Penggunaan Bilyet Giro banyak digunakan oleh para nasabah dalam pembayaran suatu transaksi, baik transaksi jual beli maupun transaksi dengan pihak bank. Pengaturan tentang Bilyet Giro yang ada saat ini hanyalah berupa Surat Edaran Bank Indonesia No.4/670/UPPB/PbB Tentang Bilyet Giro tanggal 24 Januari 1972 yang telah direvisi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.28/32/Kep/Dir Tentang Bilyet Giro tanggal 4 juli 1995, yang mulai berlaku sah tanggal 1 November 1995.²

Pengaturan mengenai Bilyet Giro tidak ada diatur secara tegas dalam KUHD, namun hanya mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam pasal mengenai surat berharga. Bilyet Giro dalam pemakaiannya tetap tunduk pada ketentuan umum dalam KUHD, sepanjang tidak diatur tersendiri dalam ketentuan lain. Keuntungan penggunaan Bilyet Giro ini adalah keamanan karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk melakukan suatu pembayaran.

²Abdikadir Muhammad, 2002, *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 223-224.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya diuraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Jumlah nasabah giro pada Bank Nagari yaitu 378 nasabah, dengan simpanan giro pada Tahun 1999-2003 sebesar Rp. 811,56 miliar dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 75,39 miliar. Penerbitan bilyet giro pada Bank Nagari Padang dilakukan dengan melakukan pembukaan rekening giro terlebih dahulu dengan proses sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir permohonan dengan melampirkan :
 1. Tanda bukti diri (kartu penduduk, paspor, SIM, dan lain-lain)
 2. Referensi tertulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang bersangkutan.
 3. Akta pendirian atau anggaran dasar bagi nasabah yang berbentuk badan usaha.
 - b. Tahap evaluasi yaitu dilakukan penelitian apakah nama pemohon termasuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika nama pemohon masuk dalam daftar tersebut maka nama pemohon harus ditolak untuk menjadi nasabah.
 - c. Tahap penandatanganan perjanjian yaitu calon nasabah yang bersangkutan diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhamad, 2002, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.M.N Purwosutjipto, 1994, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Imam Prayogo Suryahadibroto dan Djoko Prakoso, 1995, *Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Rachmadi Usman, 1995, *Aspek-Aspek hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/Kep/Dir, Tanggal 4 Juli 1995 Tentang Bilyet Giro.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB, Tanggal 24 Januari 1972 Tentang Bilyet Giro.